

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dapat menentukan keberadaan, kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak dari orang lain. Supaya dapat mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan sengketa dan konflik dalam masyarakat, diperlukan dalam pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.¹

Masyarakat Hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya sebagai subyek hukum sejak Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) periode pertama. Pada bagian penjelasan UUD 1945 mengenai: “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sebagai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada penjelasan UUD 1945 di tuliskan bahwa :

“ Dalam wilayah Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volks-gemenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengikuti hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

¹ K. Wantijk Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.7.

Ketika dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, bagian penjelasan UUD 1945 dihapus keberadaannya. Kemudian dasar hukum mengenai keberadaan masyarakat adat diletakkan pada Batang Tubuh UUD 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dalam hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan - ketentuan tersebut yaitu

1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

2. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

3. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

4. Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”

Oleh karena itu untuk mewujudkan tercapainya sesuai dengan UUD 1945 kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan serta pemeliharaan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam proses pengolahannya diserahkan kepada negara.

Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) maka telah terjadi perubahan yang fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan yang disebut Hukum Tanah. Dikatakan perubahan mendasar atau fundamental karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya maupun mengenai isinya, yang dinyatakan dalam bagian “berpendapat” UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut perintah zaman.² Mengacu pada tujuan pokok diadakannya UUPA, jelaslah bahwa UUPA sarana yang akan dipakai untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Maria S.W Sumardjono secara garis besar peta permasalahan tanah dikelompokkan yaitu:³

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain.
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Landerform.
3. Ekses-ekses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan.
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.
5. Masalah yang berkenaan dengan hak Ulayat masyarakat Hukum Adat.

Melihat penjelasan di atas, maka alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa adalah adanya pihak yang lebih berhak dari yang lain atas tanah yang disengketakan. Oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap tanah

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 1.

³ Mari SW Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm 18

tersebut tergantung dari sifat permasalahannya yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu putusan.

Namun dalam kenyataannya, bagi bangsa Indonesia salah satu masalah pokok hingga kini belum mendapatkan pengaturan yang tuntas adalah masalah tanah. Permasalahan tanah yang dari segi empiris sangat lekat dengan peristiwa sehari-hari.⁴

Pada konteks hukum agraria, masyarakat hukum adat diatur dalam UUPA. Pada Pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa :

Pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat”

Duduk perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN.Kng terdapat sebuah Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (AKUR) Sunda Wiwitan di wilayah Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, berasal dari masyarakat adat yang dibentuk oleh P. Sadewa Madrais Alibassa. Ia memaparkan ajaran Agama Djawa Pasoendan, dan oleh Belanda diakui keberadaannya pada tahun 1885, dengan uraian sebagai berikut:⁵

Pada awal kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1964, ajaran Agama Djawa Pasoendan lebih dikenal dengan Agama Djawa Sunda (ADS) menjadi anggota dari organisasi Badan Kongres Kebatinan Indonesia tetapi karena situasi politik

⁴ Gamin, Fati Lazira , “Penyelesaian Sengketa Ruang Hidup Masyarakat Sunda Wiwitan Di Kabupaten Kuningan” dalam, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 2 No. 1 Juli 2017, Kadipaten: Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor, hlm. 2

⁵ Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No:06/Pdt.G/2015/PN.Kng, hlm. 4

nasional situasi politik nasional, organisasi ADS membubarkan diri pada tahun 1964 namun masyarakat adatnya masih menjalankan tradisi leluhur.

Pada tahun 1981 Komunitas adat mengangkat diri dan diinterventarisir di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nama menjadi Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Seiring dinamika yang terjadi di masyarakat, PACKU berubah menjadi Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan pada tahun 1996 sampai dengan sekarang.

P. Sadewa Madrais Alibassa semasa hidupnya banyak membuat Manuskrip/ Nawala. Ia juga banyak menulis tentang ajarannya termasuk wasiat mengenai tanah-tanah dan bangunan yang diperuntukkan sebagai milik komunal masyarakat adat, yang dalam hal ini Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan. Di dalam manuskrip tersebut dituliskan bahwa keturunan tidak mendapatkan pembagian waris. Adapun tanah-tanah dan bangunan memang diperuntukkan bagi masyarakat adat guna melestarikan ajaran kebudayaan kepentingan bangsa.

Setelah P. Madrais meninggal dunia pada tahun 1939 kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu P. Tedjabuwana Alibassa. Pada masa P. Tedjabuwana Alibassa, tanah-tanah peninggalan Pak Madrais, pada tahun 1941 di atasnamakan menjadi P. Tedjabuwana, hal tersebut tercantum didalam Kekitir Padjeg Boemi.

Walaupun tanah-tanah dan bangunan peninggalan P. Madrais telah dibalik nama menjadi atas nama P. Tedjabuwana Alibassa, namun tanah-tanah dan bangunan yang telah di atasnamakannya tidak dapat diwariskan kepada ahli waris maupun keturunannya.

Sikap tegas P. Tedjabuwana tersebut karena pesan dan amanat dari P. Madrais baik secara lisan maupun tertulis di dalam Manuskrip. Sikap itu yang dipegang oleh keturunan P. Madrais maupun keturunan P. Tedjabuwana.

Pada tahun 1978 P. Tedjabuwana wafat, kemudian kedudukan atau posisi dari P. Tedjabuwana digantikan oleh P. Djatikusumah selaku Kepala Adat sampai salah satu keturunan dari P. Tedjabuwana yaitu Raden Djaka Rumantaka bahwa ada sebidang tanah dari ibunya yaitu Ratu Siti Djenar Alibassa yang merupakan anak dari P. Tedjabuwana dan mengklaim tanah itu merupakan hak waris dari ibunya. Lalu kemudian Raden Djaka Rumantaka mengajukan gugatan atas tanah darat yang terletak di Blok Mayasih RT.29/10 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Jawa Barat.

Tanah tersebut tercatat dalam buku letter C Nomor: 2321 persil 78a kelas D. I luas kurang lebih 224 M persegi atas nama Ratu Siti Djenar Alibassa (Almh) tanah tersebut merupakan sebagian dari keseluruhan tanah yang tercantum dalam letter C seluas 6210 m persegi atas nama Tedjabuwana Alibassa ditempati oleh Kusnadi dan K Mimin yang merupakan salah satu *ais pangampih* pengurus wilayah dalam AKUR tersebut.

Tahun 2009 Raden Djaka Rumantaka (penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Kuningan melawan Kusnadi dan K.Mimin S Lalu Raden Djaka Rumantaka memenangkan gugatan dan atasnya telah memiliki hukum mengikat, dan objek sengketa dapat dieksekusi, kecuali ada hal-hal tertentu yang dapat menangguhkan eksekusi.

Seiring dengan kemenangan pihak Raden Djaka Rumantaka itu, pihak Djatikusumah selaku kepala Adat Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan mengajukan perlawanan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kuningan yang kemudian amar putusan pengadilan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng dengan pertimbangan majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan menurut pertimbangan majelis hakim gugatan perlawanan gugatannya tidak jelas.

Tidak berhenti sampai pengadilan tingkat pertama masyarakat adat lalu mengajukan perkara ini ke tingkat banding dalam putusan Nomor 371/PDT/2016/PT.BDG yang putusannya memperkuat putusan tingkat pertama. Tidak puas dengan putusan tingkat banding Djatikusuma mengajukan kasasi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 779 K/Pdt/2017 hasilnya pun menolak permohonan dengan pertimbangan sudah tepat putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Kasasi Mahkamah Agung hasilnya menyatakan bahwa gugatan ditolak karena gugatan tidak jelas (*Obscur Libel*) dalam hasil putusan dapat dilaksanakan eksekusi, namun ketika akan dilakukan eksekusi mendapat penolakan dari masyarakat adat AKUR karena bertentangan dengan kondisi masyarakat adat. Masyarakat adat berasumsi bahwa tanah tersebut tidak dapat dimiliki oleh pribadi, melainkan hanya dapat dipakai saja untuk melestarikan budaya. Hal tersebut bertentangan dengan isi putusan Mahkamah Agung No: 779K/Pdt/2017 yang

mbolehkan tanah adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan dimiliki oleh pribadi sehingga sampai saat ini eksekusi tidak berhasil dilakukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membuat penulisan penelitian hukum dengan judul: **“KEDUDUKAN TANAH ADAT AKUR SUNDA WIWITAN DI CIGUGUR KUNINGAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :779K/Pdt/2017”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penguasaan tanah adat dalam Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana kedudukan atau status hukum tanah adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan setelah putusan Mahkamah Agung No: 779K/Pdt/2017 dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat adat dalam kepemilikan tanah adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan setelah putusan Mahkamah Agung No: 779K/Pdt/2017?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh Penulis mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penguasaan tanah adat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

2. Untuk mengetahui kedudukan atau status hukum tanah adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan setelah putusan Mahkamah Agung No: 779K/Pdt/2017 dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .
3. Untuk mengetahui upaya masyarakat adat dalam kepemilikan tanah adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan setelah putusan Mahkamah Agung No: 779K/Pdt/2017.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambahkan khasanah ilmu pengetahuan hukum dibidang agraria, terutama yang berkaitan dengan permasalahan mengenai kedudukan hak ulayat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintahan

Hasil peneltian ini kiranya dapat menjadikan sebagai referensi dalam mengambil kebijakan terhadap penyelesaian permasalahan yang dimaksud dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah tentang kedudukan hak ulayat atas tanah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hak ulayat atas tanah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang menjadi latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah teori kepastian hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksabang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷

Hak atas tanah adat menurut Sistem Hukum Tanah Nasional berdasarkan hak penguasaan atas tanah yang terdiri dari Bangsa, Hak menguasai dari Negara, Hak Ulayat masyarakat hukum adat dan hak individu. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah sebagai hubungan yang abadi. Di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan:

“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”⁸

Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 bahwa :

“Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. ⁹

Hak bangsa adalah sebutan yang diberikan oleh para ilmuwan hukum tanah pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁸ Lihat Pasal 2 ayat (4) UUPA

⁹ Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3). UUPA sendiri tidak memberikan nama yang khusus. Hak ini merupakan Hak Penguasaan Tanah yang tertinggi dalam hukum tanah nasional.¹⁰

Untuk mengungkap problematika pada permasalahan, diajukan beberapa teori dan konsep untuk menjelaskan suatu persoalan yang dihadapi dalam masyarakat Hukum Adat. Konsep dan teori yang berhubungan dengan pemindahan hak atas tanah adat (ulayat) melalui jual beli.

Pemindahan tanah ulayat merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan pelepasan adat kepada orang lain. Menjual tanah adat berarti menyerahkan hak atas tanah adat dengan menerima prestasi tertentu berbentuk uang tunai, dalam istilah hukum adat, jual beli dimaksudkan adalah jual lepas jual mutlak, jual lepas mutlak yaitu dengan dijualnya atau diserahkannya atas suatu bidang tanah, maka melepaskan pula segala hak atas bidang tanah tersebut, sehingga perpindahan dari tangan penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya.

Pada jual beli tanah dalam hukum adat bukan perbuatan hukum yang merupakan apa yang disebut "perjanjian obligatoir". Jual beli tanah dalam Hukum Adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya, harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pelaksanaan Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan Intan Sedjati, Edisi Revisi, Cetakan ke Sebelas, Klaten, 2007, hlm. 266.

yang bersangkutan. Pada hukum adat tidak ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban hukum penjual, karena apa yang disebut "jual beli tanah itu adalah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama.¹¹

Agar jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat dinyatakan sah sebagai salah satu tindak lanjut dari pemberian jaminan kepastian dan perlindungan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mencantumkan Lembaga *Rechtsverwerking* sebagaimana disebut dalam Pasal 32 ayat (2) yang telah lama ada menurut hukum adat. Pada kasus masyarakat adat AKUR ini terhitung sudah puluhan tahun sebidang tanah yang menjadi sengketa dirawat dan bangunan yang ada di atasnya itu dijadikan tempat untuk peneliti yang datang. Dahulu Lembaga *Rechtsverwerking* dalam hukum adat adalah dianggap melepas hak atau kehilangan hak untuk menuntut yang artinya apabila seorang memiliki tanah tetapi selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak diurus, dan tanah itu dipergunakan orang lain dengan itikad baik, hilanglah hak menuntut pengembalian tanah tersebut.¹²

¹¹ *Ibid*

¹² Ilyas Ismail, *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalm Sistem Hukum Agraria Nasional*, Melalui <<https://media.neliti.com/media/publications/176691-ID-jaminan-kepastian-hukum-yang-terkandung.pdf>>, Diunduh Tanggal 10 Januari 2019 Pukul: 16.42 WIB

Hal ini juga sama seperti yang dikatakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa Pasal 1963 yang berbunyi

“ Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang itikad baik baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.”¹³

Masyarakat adat adalah masyarakat komunal yang mementingkan kebersamaan dalam berbagai segi kehidupan dan pemerintahan adat, dengan tidak mementingkan kepentingan perseorangan tetapi kepentingan kelompok lebih diutamakan. Berkaitan dengan itu Teori Solidaritas sosial oleh Durkheim dengan metode sosiologis berdasarkan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat. ¹⁴

Hal utama dalam kehidupan manusia adalah kehidupan bermasyarakat, kesadaran sosial bukan individual. Jadi timbulnya masyarakat karena solidaritas sosial. Dalam suatu perbuatan hukum pemindahan hak terhadap tanah hak ulayat seyogyanya harus mendasarkan diri pada peraturan yang lebih tinggi, agar adanya harmonisasi pelaksanaan hukum di dalam masyarakat adat maupun masyarakat pada umumnya sehingga tidak saling bertentangan. Kedudukan masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum khusus masyarakat hukum adat juga sudah terdapat dalam penjabaran lebih lanjut dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.¹⁵

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1986, hlm. 125

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 juga menjadi payung hukum untuk menguatkan posisi masyarakat hukum adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat 5 (lima) kriteria kesatuan masyarakat adat yaitu: ada masyarakatnya, ada lembaga adatnya, ada harta kekayaan bersama, ada norma hukum adatnya, ada wilayah tempat keberadaanya suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi kriteria tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁶

Lalu menjadi kerangka yaitu teori menggunakan teori kepastian hukum. Istilah kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti dari istilah tersebut dengan argumen dan perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang sempit maupun luas. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Teori kepastian hukum bahwa masyarakat adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui lagi dalam peraturan- perundangan pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan upaya untuk memperkuat eksistensi desa dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu memperoleh perlindungan dan pemberdayaan dan

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹⁷ Serta kesatuan masyarakat hukum adat dapat bersifat geologis, territorial, tetapi juga genalogis, territorial, dan fungsional ini juga bisa ditetapkan sebagai desa adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁸

Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang berisi prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.¹⁹

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang digunakan sebagai teori kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah Pasal 3 UUPA yang berbunyi:²⁰

”Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 UUPA dan Penjelasannya yang menunjukkan bahwa hak masyarakat hukum adat atas tanah disebut hak ulayat

¹⁷ Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁸Fatin Lazira, *Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat*, melalui <<http://dx.doi.org/10.17977/um021v2i12017p001>>, diakses pada Tanggal 17 Maret 2017, diunduh pada Tanggal 25 Desember 2019 Pukul: 08.32 WIB

¹⁹ Soekanto, *Op.cit.*, 124

²⁰ Lihat Pasal 3 UUPA

oleh Hukum Tanah Nasional Indonesia diakui sebagai hak dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.²¹

Penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, putusan- putusan Pengadilan dan beberapa buku mengenai hukum pertanahan yang ada untuk mengetahui keberadaan atas tanah adat masyarakat hukum adat di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan *yuridis empiris* adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan

²¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101.

²² Djamat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 105

permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan.²³

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang pada dasarnya pada metode. Sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup beberapa bagian adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian di Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kabupaten Kuningan
2. Data sekunder ialah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

mempelajari perundang-undangan dan buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang diperlukan dalam kajian ini adalah data sekunder di bidang hukum yang dibedakan atas:²⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*),
- 2) Undang-Undang Dasar 1945,
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA),
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/ Pdt/ 2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan objek penelitian.²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Op.cit*, hlm. 24

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁶

b. **Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari para responden.²⁷ Penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah dilakukan. Terutama dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian seperti Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

a. **Studi Pustaka**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu: menghimpun data-data

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 14.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Jakarta, 2004, hlm. 4.

dengan melakukan penelaahan kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Pengamatan terhadap objek penelitian secara cermat dan langsung ke lapangan yaitu di Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat tempat masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan berada serta objek yang dipersengketakan

2) Wawancara

Percakapan langsung antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan dengan narasumber penelitian ini peneliti untuk mendapatkan informasi mewawancarai kepala adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan yaitu bapak Djatikusumah atau yang mewakilinya yaitu Ibu Ratu Dewi Kanti Setia Ningsih sebagai Girang Pangamping, Bapak Uus Firdaus Kepala Sub. Seksi Pengendalian Tanah Badan Pertanahan Kabupaten Kuningan, Bapak Kusdi dan Bapak Nurjaman selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Kuningan, Bapak Bunadi selaku Panitera Pengadilan Negeri Kuningan.

c. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono pengertian Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu:

- 1) Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa dalam penelitian ini dokumen Nawala/Manuskrip yang ditulis langsung oleh Pendiri Masyarakat Adat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan yaitu Pangeran Sadewa Madrais.
- 2) Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak mengalami langsung peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang langsung mengalami peristiwa, seperti struktur kepengurusan masyarakat adat.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian antara lain pada :

- a. Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Gedung Ahmad Djatnika Jalan A.H. Nasution No.105 Bandung.
- b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Gedung Kuliah Fakultas Syari'ah dan Hukum Jalan A.H. Nasution No.105 Bandung.
- d. Gedung Crystal of Knowledge Kampus Universitas Indonesia, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
- e. Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan Jalan Cigugur Sukamulya, Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat 45552.
- f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Jalan RE. Martadianta No. 84 Telepon (0232) 871582 Kuningan 45514
- g. Pengadilan Negeri Kuningan Jalan Pengadilan No. 2 Telepon (0232) 871262, 871934